



PUTUSAN

Nomor 113/Pdt.G/2020/PN.Amb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Nini Claudya Hasim, bertempat tinggal di Jl. Sultan Hasanuddin, Rt. 002, Rw 002 Kelurahan Pandan Kasturi Kec. Sirimau Kota Ambon dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hi.Adam Hadiba, S.H.. Dan Sunardiyanto, S.H..Mh., Advokat yang berkantor di yayasan Lembaga Bantuan Hukum Maluku Yang Beralamat Di Jalan Yossudarso No. 8 Kelurahan Honipopu Kecamatan Sirimau Kota Ambon berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Mei 2020, disebut sebagai **Penggugat**

Lawan

Desmon Carlos Alfaris, bertempat tinggal di Jl. Nn. Saar Sopacua, Rt.005, Rw. 004, Kelurahan/desa Kudamati, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon dalam hal ini memberikan kuasa kepada Noiya Filio Pietos, SH ., MH, Advokat/ Penasehat Hukum dan Konsultan Hukum yang berkantor di Kelurahan Wainitu RT 002 RW. 004 samping Swalayan Planet 2000 Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Juni 2020, disebut sebagai **Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 Mei 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 12 Juni 2020 dalam Register Nomor 113/Pdt.G/2020/PN.Amb., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang Sah yang mana perkawinan antara penggugat dan tergugat telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen Protestan, yang bernama Pdt. Tiven Octovianus George di Gereja Rehoboth Ambon dan telah tercatat berdasarkan akte perkawinan No. 883/ C.S/ 2006, tertanggal 14 September 2006 pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon;

Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2020/PN.Amb.



2. Bahwa dari hasil perkawinan penggugat dan tergugat, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu :

- 1) Zarajhun Picanussa, jenis kelamin perempuan, lahir di Ambon pada tanggal 05 Juni 2007, berusia 13 (tiga belas) tahun;
- 2) Irzky Picanussa, jenis kelamin laki-laki lahir di Ambon pada tanggal 20 Desember 2008, berusia 12 (dua belas) tahun;
- 3) Daniza Iriene Picanussa, jenis kelamin perempuan, lahir di Ambon pada tanggal 18 Desember 2018, berusia 1 (satu) tahun lebih. (Akte kelahiran berada di tangan tergugat) dan Anak I (satu) dan 2 (dua) berada dalam pengawasan dan pengasuhan tergugat, sedangkan anak ke-3 di penggugat.

3. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di orang tua penggugat di Jl. NN. SAAR Sopacua desa kudamati Kota Ambon dan setelah beberapa lama tinggal di kos-kosan;

4. Bahwa pada mulanya rumah tangga penggugat dan tergugat hidup rukun, damai tanpa ada gangguan dari siapapun juga;

5. Bahwa awal kejadian terjadi pada tahun 2007, pasca penggugat selesai melahirkan, terjadi percekocokan antara penggugat dan tergugat yang diakibatkan tergugat mabuk karena mengkonsumsi Minuman Keras (MIRAS) yang berlebihan;

6. Bahwa percekocokan yang terus menerus terjadi karena setiap penggugat melarang tergugat untuk berhenti dari minuman keras, namun tergugat selalu tetap mengkonsumsi MIRAS dan bahkan tergugat pernah mengancam penggugat dengan pisau;

7. Bahwa puncak permasalahan terjadi pada bulan Desember tahun 2019, ketika penggugat mengetahui bahwa tergugat juga mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL) atau istilah sekarang Pelakor. Penggugat mendapat di SMS tergugat percakapan layaknya suami istri dan ketika mengetahuinya penggugat dan tergugat menjadi rebut besar dan kemudian penggugat pada bulan Januari 2020, memilih keluar dari kos-kosan;

8. Bahwa penggugat memilih keluar dari rumah karena tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada keluarga dan lebih memilih memberikan uang kepada Pelakor/ WIL, sehingga pada saat keluar pada bulan Januari 2020, penggugat hanya membawa anak ke-3 Daniza Iriene Picanussa karena dia masih kecil dan membutuhkan ASI dari penggugat



sedangkan Anak 1 (satu) dan 2 (dua) berada pada pengawasan dan pengasuhan keluarga tergugat;

9. Bahwa dari keributan dan percekcoakan yang terjadi secara terus menerus, kedua belah pihak dari kalangan keluarga juga sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;

10. Bahwa oleh karena perkawinan antara penggugat dan tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun, aman dan damai sebagaimana yang diharapkan oleh lembaga perkawinan, yaitu suami istri wajib saling mencintai, menghormati serta memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya sebagaimana diatur dalam pasal 33 UU No. 1 Tahun 1974, maka penggugat merasa perkawinan antara penggugat dan tergugat tidak dapat dipertahankan lagi. Dengan demikian penggugat merasa perkawinan yang telah dilangsungkan dihadapan kepala Kantor Catatan Sipil Kota Ambon, pada 14 September 2006 dengan Akte Perkawinan No. 883/ C.S/ 2006 tidak dapat dipertahankan lagi.

Berdasarkan dalil-dalil penggugat diatas, maka penggugat mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon dapat mengadili perkara ini, serta berkenan mengambil keputusan sebagaimana berikut :

A. PRIMAIR

1. Menerima dan mengambulkan gugatn penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara penggugsat dan tergugat dilangsungkan dihadapan kepala Kantor Catatan Sipil Kota Ambon, pada 14 September 2006 dengan Akte Perkawinan No. 883/ C.S/ 2006 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan 3 (tiga) orang anak, yaitu :
 - 1) Zarajhun Picanussa, jenis kelamin perempuan, lahir di Ambon pada tanggal 05 Juni 2007, berusia 13 (tiga belas) tahun;
 - 2) Irzky Picanussa, jenis kelamin laki-laki lahir di Ambon pada tanggal 20 Desember 2008, berusia 12 (dua belas) tahun;
 - 3) Daniza Ireine Picanussa, jenis kelamin perempuan, lahir di Ambon pada tanggal 18 Desember 2018, berusia 1 (satu) tahun lebih. Berada dalam Pengawasan, Pengasuhan dan Pemeliharaan penggugat.
4. Menyatakan tergugat wajib menafkahi dan memberikan biaya hidup anak setiap bulan sampai dewasa dan atau sampai dengan

Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2020/PN.Amb.



jenjang perkuliahan dengan memberikan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari gaji + (tambahan) pendapatan lain-lain;

5. Memerintahkan penggugat untuk melaporkan perceraian kepada pegawai Pencatatan Sipil Kota Ambon supaya didaftarkan untuk keperluan tersebut;

6. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara.

B. SUBSIDAIR

Apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk FELIX RONNY WUISAN, SH., MH Hakim pada Pengadilan Negeri Ambon, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 01 Juli 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tergugat menyangkal semua dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya kecuali terhadap dalil-dalil gugatan penggugat yang diakui kebenarannya, karena sesuai dengan keadaan yang terjadi.

2. Bahwa terhadap dalil gugatan penggugat point 1 (satu), point 2 (dua), point 3 (tiga), point 4 (empat) dan poin ke- 5 (lima) tergugat menyetujuinya, dengan catatan bahwa pada poin ke- 5 (lima) Tergugat memang minum minuman keras, tetapi tidak sampai mabuk.

3. Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat poin ke-6 (enam) perlu ditanggapi sebagai berikut:

Bahwa tidak ada percekocokan secara terus menerus, hal itu terbukti dengan setiap kali ada pelayanan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, dan sebaliknya Tergugat dengan Penggugat, tentang pengancaman dengan pisau, ini hanya pernyataan Penggugat semata, karena tindakan tersebut tidak pernah Tergugat lakukan untuk Penggugat, karena itu Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantahnya. Akan tetapi karena Penggugat telah mendalilkannya, maka merupakan kewajiban dari Penggugat untuk membuktikan dalil penggugat tersebut dalam pembuktian nanti.

4. Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat poin ke-7 (tujuh) perlu ditanggapi sebagai berikut:

Bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat tentang ada wanita idaman lain milik Tergugat, hal ini tidak benar. Ini hanya dugaan Penbggugat semata, sama halnya Tergugat juga menduga ada hubungan Tergugat dengan Lelaki Idaman lain, karena ada gerakan-gerakan yang mencurigai Tergugat, namun hal tersebut belum dapat Tergugat buktikan, karena mungkin sekali ini hanya dugaan, hal tersebut sama yang dilakukan Penggugat kepada Tergugat, untuk itulah dalam pembuktian dalam perkara ini, Penggugat harus membuktikan dalilnya.

5. Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat poin ke-8 (delapan) perlu ditanggapi sebagai berikut:

- Bahwa dalil Gugatan Penggugat poin ke-8 (delapan) adalah dalil yang tidak benar. Dikatakan tidak benar karena dibulan Januari, ketika Tergugat mendapat hasil honornya, tergugat kemudian memberikan kepada Penggugat akan tetapi Penggugat tidak mau menerima dan mengatakan nanti se bayar uang kos-kosan sendiri, jadi adalah tidak benar bila Penggugat mendalilkan seperti itu.
- Dilain sisi perlu juga membantah dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat memilih memberikan uang kepada pelakon (WIL), ini adalah tidak benar karena Tergugat tidak memiliki Wanita Idaman Lain (WIL). Sebab kalau Tergugat benar memakai WIL, maka ketika Penggugat menghabiskan uang yang Tergugat berikan kepada Penggugat sejumlah kurang lebih Rp. 12.000.000.- di arena judi, maka sudah pasti Tergugat akan memarahi Tergugat dan memilih WIL dari Penggugat, namun kenyataannya tidak demikian.

Bahwa bertolak dari hal-hal yang dikedepankan di atas, maka sangat beralasan bila Majelis Hakim menolak dalil Gugatan Penggugat poin ke-8 (delapan) ini.

6. Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat poin ke-9 (sembilan) perlu ditanggapi sebagai berikut:

Hal ini hanya kesimpulan dari Penggugat sendiri, yang menyatakan keributan antara Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus, dan dalam keributan itu Penggugat berusaha mendamaikan, tetapi tidak

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2020/PN.Amb.



berhasil, hal ini disebabkan Penggugat sendiri yang menciptakan keadaan rebut-ributan antara Penggugat dengan Tergugat seperti yang didalilkannya, agar supaya menjadi alasan untuk didalilkan dalam dalil gugatan agar supaya ada alasan perceraian untuk mewujudkan keinginan dari Penggugat.

7. Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat poin ke-10 (sepuluh) perlu ditanggapi sebagai berikut:

Bahwa karena kekerasan hati dari Penggugat untuk ingin bercersai dengan Tergugat, maka dalil Gugatan Penggugat poin ke-10 (sepuluh) ini tidak dibantah atau ditanggapi lagi, karena hati dan keinginan seorang wanita bukanlah sesuatu benda mati yang bisa seenaknya kita mengangkat dan membawa kemana saja tanpa ada bantahan dari benda tersebut, tetapi hati dan keinginan seorang wanita ketika tidak suka kepada sesuatu maka lebih baik Tergugat mengiakan saja keinginan dari Penggugat, sehingga gugatan Penggugat poin ke-10 tidak perlu Tergugat membantahnya.

8. Bahwa dalam kaitan dengan poin ke-4 Petitum Penggugat tentang wajib menafkahi dan memberikan biaya hidup anak setiap bulan sampai dewasa dan atau sampai dengan jenjang perkuliahan dengan memberikan 1/2 (separuh) dari gaji + (tambah) pendapatan lain-lain, hal ini harus ditolak karena :

1. Penggugat tidak pernah mempermasalahkannya di dalam Posita Gugatan, sehingga tuntutan nya melibihi apa yang di permasalahan dalam Posita Gugatan Penggugat.
2. Kedua anak dari tiga orang anak sekarang ada ditangan Tergugat, yang makan minumnya, pakaian dan kebutuhan yang lain sedang dipenuhi oleh Tergugat.
3. Bahwa kewajiban untuk merawat ke-3 (ketiga) anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, bukan hanya ada ditangan Penggugat saja, akan tetapi harus berada ditangan Penggugat dan Tergugat.

Bertolak dari uraian Tergugat di atas, maka Peti turn poin ke-4 Penggugat viiii harus ditolak.

9. Apabila ada dalil-dalil Gugatan Penggugat yang belum ditanggapi atau dijawab oleh Tergugat, bukan berarti Tergugat mengakuinya, akan tetapi sebaliknya Tergugat menolaknya dengan keras dan tegas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil jawaban Tergugat di atas, maka Tergugat dengan penuh kerendahan hati memohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat yang berkaitan dengan perceraian;
2. Menyatakan perkawinan antara penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Ambon, pada tanggal 14 September 2006 dengan Akta Perkawinan No. 883 / CS / 2006 putus karena perceraian dengan segala akibatnya;
3. Menyatakan 3 (tiga) orang anak yang lahir dari Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dalam kewajiban pemeliharaan Penggugat dan Tergugat;
4. Menyatakan Penggugat dan Tergugat mempunyai kewajiban untuk membesarkan ke-3 (tiga) orang Anak yang lahir dari Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat.
5. Memerintahkan Catatan Sipil mengeluarkan Surat / Akta Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat.
6. Biaya menurut hukum acara.

Menimbang, Bahwa atas jawaban dari Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 29 Juli 2020 sedangkan Tergugat tidak mengajukan Duplik;

Menimbang, bahwa selanjutnya guna menguatkan dalil-dalil gugatannya, di persidangan Penggugat mengajukan bukti berupa surat yang diberi tanda P-1 sampai P-3 yaitu :

1. Fotocopy sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 883/CS/2006 tanggal 14 September 2006 yang diberi tanda P-1 ;
2. Fotocopy Kutipan Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 2511 /Ket/ RSUD/ 2008 yang diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy KTP Penggugat dan Tergugat, yang diberi tanda P-2

Menimbang, bahwa foto copy surat bukti tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah mengajukan pula 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan keterangan

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2020/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Irianti, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Gereja Rehoboth pada tanggal 14 September 2006 dan Penggugat dan Tergugat sudah menikah di Catatan Sipil.
 - Bahwa Dalam perkawinannya Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu Zarahjun Picanussa berjenis kelamin perempuan, yang kedua bernama Irzky Picanussa berjenis kelamin laki-laki dan yang ketiga bernama Daniza Ireine Picanussa berjenis kelamin perempuan.
 - Bahwa 2 (dua) anak yang besar tinggal dengan Tergugat sedangkan anak yang nomor 3 tinggal dengan Penggugat.
 - Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal sama-sama lagi sejak Desember tahun 2019.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi karena perkecokan yang terjadi terus menerus yang diakibatkan karena Tergugat sering minum-minuman beralkohol seperti sopi dan sekarang juga alasannya karena orang ketiga dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
 - Bahwa saksi tahu bahwa ada perkecokan dari cerita Penggugat karena setiap kali mereka cekcok Penggugat sering datang dan tinggal di rumah saksi kemudian Penggugat cerita masalah rumah tangganya.
 - Bahwa saksi pernah lihat langsung perkecokan antara Penggugat dan Tergugat dimana saksi lihat Penggugat dan Tergugat cekcok pada saat saksi pegang tangan Natal bulan Desember. Pada saat itu saksi lihat sendiri Penggugat dan Tergugat cekcok.
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat.
 - Bahwa awal-awal menikah itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja.
 - Bahwa Penggugat ini apabila cekcok dengan Tergugat datang tinggal dirumah saksi biasanya berbulan-bulan dan bahkan pernah sampai 7

Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2020/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan. Namun setelah itu mereka baik lagi dan Penggugat kembali tinggal dengan Tergugat.

- Bahwa sekarang Penggugat sudah tidak mau lagi karena Tergugat juga sudah dengan perempuan lain lagi.

- Bahwa setiap kali Penggugat datang dan tinggal di rumah saksi karena cekcok dengan Tergugat, saksi yang biasanya menelpon Tergugat untuk datang menjemput Penggugat pulang namun sekarang saksi tidak telpon Tergugat untuk menjemput Penggugat karena Tergugat sudah dengan orang lain.

- Bahwa Penggugat tidak bekerja sedangkan Tergugat ini kerja di RSUD di bagian BPJS;

- Bahwa Anak yang tertua sekarang sudah Kls 3 SMP dan tinggal dengan Tergugat, anak yang kedua Kls 6 SD dan tinggal juga dengan Tergugat sedangkan yang bungsu masih berusia 2 Tahun dibawa oleh Penggugat karena anak masih menyusui.

- Bahwa Penggugat sekarang tinggal dengan saksi di Pandan Kasturi.

- Bahwa orang ketiga yang saksi maksudkan adalah perempuan selingkuhannya Tergugat.

- Bahwa Penggugat sebenarnya pernah menelpon Tergugat untuk minta balik tapi Tergugat sudah tidak mau lagi karena ada selingkuhannya, akhirnya Penggugat juga sekarang sudah tidak mau lagi kembali dengan Tergugat.

- Bahwa menurut saksi mereka sudah tidak bisa hidup bersama lagi.

- Bahwa untuk upaya damai biasanya saksi saja yang lakukan sedangkan dari pihak Tergugat itu tidak pernah ada;

- Bahwa setahu saksi Tergugat ini masih honor bukan pegawai tetap;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut baik Kuasa Penggugat maupun Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa tergugat tidak mengajukan saksi untuk memberikan keterangan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan tertanggal 20 Oktober 2020 sedangkan Tergugat tidak mengajukan Kesimpulan;

Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2020/PN.Amb.



Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini akan dianggap telah tercantum pula disini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada hal-hal yang perlu dikemukakan dipersidangan, kedua belah pihak lalu mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam surat gugatan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa walaupun Kuasa Tergugat hadir dipersidangan, Penggugat tetap harus membuktikan dalil-dalil gugatannya seperti ditentukan dalam pasal 283 RBg dan pasal 1865 KUHPerdara.

Menimbang, Bahwa atas gugatan Penggugat, maka Tergugat mengajukan jawaban, yaitu pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat menolak dalil-dalil gugatan perceraian sebagaimana yang diuraikan Penggugat dalam surat gugatannya karena Tergugat telah mempunyai wanita idaman lain dan seing minum-minuman keras yang menyebabkan Penggugat menjadi marah dan pergi meninggalkan rumah karena terjadi percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan keterangan saksi diperoleh bahwa Penggugat dan Tergugat adalah benar sepasang suami isteri yang telah menikah dihadapan pemuka agama Kristen Protestan, yanag bernama Pdt. Tiven Octovianus George di Gereja Rehoboth Ambon dan telah tercatat berdasarkan akte perkawinan No. 883/ C.S/ 2006, tertanggal 14 September 2006 pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon. Dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan bahwa penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, telah terbukti;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada intinya memohon untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdapat cukup alasan untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan yang telah diajukan Penggugat patut untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat telah mendalilkan bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat sampai saat ini telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Zarajhun Picanussa, jenis kelamin perempuan, lahir di Ambon pada tanggal 05 Juni 2007, berusia 13 (tiga belas) tahun, Irzky Picanussa, jenis kelamin laki-laki lahir di Ambon pada tanggal 20 Desember 2008, berusia 12 (dua belas) tahun dan Daniza Ireine Picanussa, jenis kelamin perempuan, lahir di Ambon pada tanggal 18 Desember 2018, berusia 1 (satu) tahun lebih. (Akte kelahiran berada di tangan tergugat) dan Anak I (satu) dan 2 (dua) berada dalam pengawasan dan pengasuhan tergugat, sedangkan anak ke-3 di penggugat.

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat telah mendalilkan bahwa pada mulanya rumah tangga penggugat dan tergugat hidup rukun, damai tanpa ada gangguan dari siapapun juga, namun awal kejadian terjadi pada tahun 2007, pasca penggugat selesai melahirkan, terjadi percekocokan antara penggugat dan tergugat yang diakibatkan tergugat mabuk karena mengkonsumsi Minuman Keras (MIRAS) yang berlebihan. Bahwa percekocokan yang terus menerus terjadi karena setiap penggugat melarang tergugat untuk berhenti dari minuman keras, namun tergugat selalu tetap mengkonsumsi MIRAS dan bahkan tergugat pernah mengancam penggugat dengan pisau dan puncak permasalahan terjadi pada bulan Desember tahun 2019, ketika penggugat mengetahui bahwa tergugat juga mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL) atau istilah sekarang Pelakor. Penggugat mendapat di SMS tergugat percakapan layaknya suami istri dan ketika mengetahuinya penggugat dan tergugat menjadi ribut besar dan kemudian penggugat pada bulan Januari 2020, memilih keluar dari kos-kosan dimana penggugat memilih keluar dari rumah karena tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada keluarga dan lebih memilih memberikan uang kepada Pelakor/ WIL, sehingga pada saat keluar pada bulan Januari 2020, penggugat hanya membawa anak ke-3 Daniza Iriene Picanussa karena dia masih kecil dan membutuhkan ASI dari penggugat sedangkan Anak 1 (satu) dan 2 (dua) berada pada pengawasan dan pengasuhan keluarga tergugat;

Menimbang, bahwa dari uraian pokok gugatan diatas dapat ditarik suatu kesimpulan: Apakah benar perkawinan Penggugat dengan Tergugat tiada

Halaman 11 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2020/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harapan akan hidup rukun lagi dikarenakan Tergugat tidak menjalankan tugasnya sebagai seorang suami yang baik serta Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama-sama lagi sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang menyatakan bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan karena Penggugat dan Tergugat sering terjadinya percekocan yang mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan rumah, karena Tergugat sebagai suami tidak mampu menjalankan tugas sebagaimana mestinya;

Menimbang, berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka menurut Majelis Hakim, ikatan batin dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat dianggap telah pecah (broken marriage) meskipun ikatan lahir secara yuridis masih ada. Bahwa dengan keadaan perkawinan yang demikian secara rasional dianggap sudah tidak sehat lagi dan tidak bermanfaat lagi bagi kedua belah pihak, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, sudah pasti tidak akan tercapai dan sudah tidak ada harapan lagi bagi penggugat dan tergugat untuk bisa hidup rukun dan damai dalam satu rumah tangga sehingga harus disikapi dengan diputuskan perkawinan dengan perceraian;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan dapat diputuskan dengan perceraian apabila terdapat alasan-alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan sebagaimana telah uraikan diatas, maka alasan perceraian yang diajukan oleh penggugat dalam surat gugatannya, telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Perintah Nomor 9 Tahun 1975 dimana Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan demikian petitum penggugat angka 2 dikabulkan, dengan perbaikan redaksionalnya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka ketiga memohon agar anak yang dilahirkan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama Zarajhun Picanussa, jenis kelamin perempuan, lahir di Ambon pada tanggal 05 Juni 2007, berusia 13 (tiga belas) tahun, Irzky Picanussa, jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelamin laki-laki lahir di Ambon pada tanggal 20 Desember 2008, berusia 12 (dua belas) tahun dan Daniza Ireine Picanussa, jenis kelamin perempuan, lahir di Ambon pada tanggal 18 Desember 2018, berusia 1 (satu) tahun lebih. (Akte kelahiran berada di tangan tergugat) dan Anak 1 (satu) dan 2 (dua) berada dalam pengawasan dan pengasuhan tergugat, sedangkan anak ke-3 di penggugat akan tetapi dalam jawaban Tergugat yang menyatakan dan Menetapkan secara Hukum ketiga anak tersebut di bawah Pemeliharaan Tergugat dan Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk tidak memisahkan hubungan batin antara Ibu dan Anak-anak tersebut yang masih belum dewasa karena Tergugat sering minum-minuman keras dan sudah dengan Wanita Idaman Lain sehingga pantas untuk Pengasuhan dan Pemeliharaan anak-anak tersebut berada dalam Asuhan Penggugat dengan demikian Petitum ketiga dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan gugatan Penggugat poin keempat mengenai Menyatakan tergugat wajib menafkahi dan memberikan biaya hidup anak setiap bulan sampai dewasa dan atau sampai dengan jenjang perkuliahan dengan memberikan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari gaji +(tambahan) pendapatan lain-lain harus pula dinyatakan ditolak karena tuntutan Penggugat berkaitan dengan hak penguasaan anak-anak tersebut karena selama persidangan Penggugat tidak dapat membuktikan Tergugat memiliki penghasilan yang cukup untuk memenuhi tuntutan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa karena gugatan cerai Penggugat dikabulkan sebagian dan oleh karena perkawinan dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen Protestan, yang bernama Pdt. Tiven Octovianus George di Gereja Rehoboth Ambon dan telah tercatat berdasarkan akte perkawinan No. 883/ C.S/ 2006, tertanggal 14 September 2006 pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon maka untuk keperluan pencatatan perceraian yang dimaksud maka Majelis Hakim memerintahkan kepada penggugat dan tergugat untuk melaporkan perceraian ini paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Catatan Sipil Kota Ambon sebagaimana ditentukan dalam Pasal 40 Ayat (1) dan (2) UU No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 24 Tahun 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan hukum diatas maka Tuntutan Gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagaian dan di Tolak untuk selebihnya;

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2020/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Tuntutan Pokok dalam Gugatan Penggugat telah dinyatakan dikabulkan maka Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah dinyatakan sebagai pihak yang kalah maka tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan di tentukan sebagai mana dalam amar putusan.

Mengingat Undang-undang No 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Undang-Undang No 23 Tahun 2006 jo UU No 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat dilangsungkan dihadapan kepala Kantor Catatan Sipil Kota Ambon, pada 14 September 2006 dengan Akte Perkawinan No. 883/ C.S/ 2006 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan 3 (tiga) orang anak, yaitu :
 - Zarajhun Picanussa, jenis kelamin perempuan, lahir di Ambon pada tanggal 05 Juni 2007, berusia 13 (tiga belas) tahun;
 - Irzky Picanussa, jenis kelamin laki-laki lahir di Ambon pada tanggal 20 Desember 2008, berusia 12 (dua belas) tahun;
 - Daniza Ireine Picanussa, jenis kelamin perempuan, lahir di Ambon pada tanggal 18 Desember 2018, berusia 1 (satu) tahun lebih. Berada dalam Pengawasan, Pengasuhan dan Pemeliharaan penggugat.
4. Memerintahkan penggugat atau tergugat untuk melaporkan perceraian ini paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ke kantor Dinar Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon untuk selanjutnya mencatatkan dalam Register Perceraian untuk itu dan menerbitkan Akte Perceraian Tersebut;
5. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2020/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Selasa, tanggal 01 Desember 2020, oleh
kami Hamzah Kailul, SH sebagai Hakim Ketua, Christina Tetelepta, SH dan
Lucky Rombot Kalalo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang
ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon
Nomor 113/Pdt.G/2020/PN Amb., tanggal 02 Juni 2020, putusan mana
diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka
untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu, Marlyn J. Gerrits,
sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan kuasa
Tergugat;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Christina Tetelepta, SH

Hamzah Kailul, S.H

Lucky Rombot Kalalo, S.H

Panitera Pengganti,

Marlyn J. Gerrits

Perincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran/PNBP :	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Pemberkasan/ATK :	Rp.	100.000,-
3.	Pencatatan :	Rp.	10.000,-
4.	Panggilan :	Rp.	360.000,-
5.	Meterai :	Rp.	6.000,-
6.	Redaksi :	Rp.	10.000,-
Jumlah		: Rp.516.000,- (Lima ratus enam belas ribu rupiah)	

Halaman 15 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2020/PN.Amb.